



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gayus Paulus Baab.
2. Tempat lahir : Sorendiweri.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /17 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Raya Sorendiweri Desa Serendiweri Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Gayus Paulus Baab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAYUS PAULUS BAAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAYUS PAULUS BAAB** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa **GAYUS PAULUS BAAB** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GAYUS PAULUS BAAB, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Majapahit samping kantor Dewan Adat tepatnya di pinggir jalan raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban IKLINA LENA IMBIR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi/korban berkomunikasi dengan seseorang di akun Facebook ENJELICA GHE GHE INSOS yang ternyata adalah akun teman terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi/korban dengan nama samara BRIAN namun saksi/korban tidak mengetahui kalau selama ini

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban berkomunikasi di media social dengan terdakwa hingga terdakwa hendak bertemu dengan saksi/korban yang dijemput oleh teman terdakwa. Bahwa antara terdakwa dan saksi/korban sebelumnya menjalin hubungan pacaran dan pernah hidup bersama namun saksi/korban meninggalkan terdakwa karena terdakwa sering berbuat kasar sehingga menjadi masalah dan terdakwa tidak terima. Selanjutnya pada saat teman terdakwa menjemput saksi/korban dan membawa saksi/korban ke jalan Majapahit samping kantor Dewan Adat tepatnya di pinggir jalan raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi/korban kaget melihat terdakwa sehingga saksi/korban berusaha lari namun terdakwa mengejar saksi/korban dan berhasil kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi/korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan memukul saksi/korban sehingga saksi/korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa, kemudian terdakwa menendang tubuh saksi/korban hingga saksi/korban jatuh. Bahwa dalam posisi saksi/korban jatuh kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau lipat dari saku celana terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi/korban mengenai pada bagian bahu/pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa saksi/korban yang dalam ketakutan berteriak meminta tolong dan saksi Hendrik Ronsumbre mendengar teriakan saksi/korban tersebut karena rumahnya dekat dengan tempat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi/korban. Bahwa saksi Hendrik Ronsumbre berkata "stop dan hentikan" dan saat bersamaan saksi/korban lari dan masuk ke rumah saksi Hendrik Ronsumbre sementara terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/10/II/2021/RSUD tanggal 17 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kanan dan pinggang kanan, luka robek pada Pundak kiri, luka-luka tersebut tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mahasiswa selama lima hari.

Perbuatan terdakwa GAYUS PAULUS BAAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan Mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Surat dakwaan tersebut sesuai dengan pasal 143 ayat 2 (huruf b dan c) KUHP sehingga dapat diterima sebagai dasar dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Iklina Lena Imbir, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Samping kantor Dewan Adat Biak tepatnya di pinggir jalan raya Majapahit (jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang dan menikam saksi pada lengan tangan kanan dan pundak kiri belakang;
- Bahwa awalnya saksi korban bertukar Nomor Handphone dengan seseorang yang mengakui bernama Bryan yang merupakan Terdakwa melalui akun Facebook Enjelica Ghe Ghe Insos sehingga terjadi komunikasi antara saksi korban dengan Bryan yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi korban berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai saksi yang akan pergi ke rumah nenek saksi di Parai sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban dijemput oleh Teman Terdakwa di depan rental Putri di jalan Dolog menuju ke tempat Terdakwa menunggu tepatnya di jalan Majapahit (jalur 2) Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi korban turun dari motor dan melihat Terdakwa kemudian saksi ketakutan sehingga saksi berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dari arah belakang dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya lalu memukul saksi sehingga saksi melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2(dua) kali sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa melakukan penikaman pada lengan kanan dan pundak kiri bagian belakang;
- Bahwa kemudian saksi korban meminta tolong dan saksi dibantu oleh warga sekitar sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh saksi George Jim May untuk dilarikan ke rumah Sakit guna mendapat pertolongan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat dirawat di Rumah sakit Umum daerah Biak dan tidka bias melakukan aktivitas selama 5(lima) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yonis Fredy Orboy, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di samping kantor Dewan Adat Biak di jalan Majapahit(jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sambil menonton televisi namun sekitar jam 23.00 Wit datang Saksi George Jim May datang kerumah saksi dan memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya saksi menelpon orang tua saksi korban untuk memberitahukan kejadian penganiayaan yang dialami korban tersebut yang mana orang tua korban bertempat tinggal di Mnurwar Desa Tanjung Barari Distrik Oridek;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pundak kiri belakang dan sepertinya ada beberapa luka namun saksi tidak dapat memastikannya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi korban langsung diamankan didalam ruangan rawat darurat.

- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi George Jim May, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WT bertempat di samping kantor Dewan Adat Biak di jalan Majapahit(jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi dengan menggunakan sepeda motor sambil bergoncengan dari arah kota/lampu merah dolog menuju kerumah saksi di Pemda dalam Samofa namun sesampai di Jalan Majapahit (Jalur dua) tepatnya di Persimpangan Jalan samping kantor dewa Adat saksi melihat Terdakwa sedang menarik saksi korban ;

- Bahwa kemudian setelah saksi mengantar istri saksi pulang kerumah, saksi kembali ke persimpangan Jalan samping kantor dewan Adat dan saat itu saksi melihat ada banyak orang di pinggir Jalan Raya dan saksi sempat bertanya kepada seseorang yang saksi kenal namun lupa namanya dengan berkata : "kenapa, dan ia menjawab : tadi ada orang berkelahi jadi, sehingga saksi masuk kearah halaman kantor Dewan Adat tepatnya di samping kanan Kantor yang mana ada rumah penjaga kantor saat itu korban sementara dalam posisi duduk didalam rumah tersebut dan dikerumuni beberapa orang yang mana saat itu saya sempat bertanya tentang siapa nama korban namun korban sempat menyebut namanya dan keluarga yang tinggal di Tanjung Barari;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mengantarkan korban untuk pergi kerumah Sakit Umum daerah Biak untuk mendapat perawatan medis kemudian saksi menghubungi keluarga korban lainnya yang berada di Daerah kota Sdr. Yonis Fredy Orboy agar menyampaikan peristiwa ini ke Orang tua korban yang berada di Desa Tanjung Barari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menganiaya korban saksi tidak mengetahuinya dengan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan setelah sampai di rumah sakit saksi sempat melihat korban mengalami luka pada bagian pundak kiri belakang dan ada juga luka gores pada tangan kiri dan kanan korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WT bertempat di samping kantor Dewan Adat Biak di jalan Majapahit (jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya melalui akun Facebook Enjelica Ghe Ghe Insos Terdakwa bertukar Nomor Handphone dengan saksi korban dengan mengakui bernama Bryan kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban dengan Bryan yang merupakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIT ketika Terdakwa SMS korban dan hendak mau ketemu dengan korban namun karena Terdakwa takut korban mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Ismail untuk membantu menjemput korban di rumah korban di kompleks Dolog depan rental putri untuk diantar bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu di jalan Majapahit(jalur dua) Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa kemudian saat Saksi korban sampai di Jalan Majapahit(jalur dua) Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya saat korban dan Sdr.Ismail berhenti dengan sepeda motor, saat korban melihat Terdakwa langsung korban berlari sehingga Terdakwa mengejar korban dan langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celana Terdakwa dan kemudian langsung mengayunkan pisau lipat tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu / pundak sebelah kiri bagian belakang saat itu Terdakwa mendapati korban dan memegang korban sambil merangkul korban ke arah sepeda motor yang diparkir saat itu korban berteriak sehingga beberapa orang sekitar tempat kejadian tersebut keluar dari rumah mereka sehingga saat itu korban lari ke arah dalam rumah yang berada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping kantor Dewan Adat Biak, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan mantan kekasih dan pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama 5(lima) bulan yang kemudian berpisah pada Bulan desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Esau Baab, keterangan tidak diberikan dibawah janji atau sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan pasangan kekasih dan pernah hidup bersama tetapi kemudian berpisah pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi menilai korban selama masih tinggal di rumah saksi sifat dari saksi korban selalu melakukan aktifitas di dalam kamar saja dan jarang membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari keluarga saksi korban bahwa Terdakwa ada tikam saksi korban;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari terdakwa ada niat baik untuk membantu uang berobat kepada keluarga korban namun pada saat itu di tolak oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui keadaan saksi korban selama saksi korban berada di rumah sakit;
- Bahwa bahwa saksi sudah dua kali ingin membantu dalam proses penyembuhan saksi korban yang pertama melalui suster sarah imbir untuk membicarakan persoalan ini dan di selesaikan secara kekeluargaan dan kedua melalui polisi rumbekwan di minta untuk menyelesaikan dan bersedia membayar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta ruiah) namun ditolak oleh keluarga korban dan keluarga korban meminta untuk membayar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan kesalahan Terdakwa yang merupakan anak dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yakni berupa: Resume Medis Nomor VER/451.6/10/II/2021/RSUD yang keluar pada tanggal 17 Februari 2021 atas permintaan Visum et Repertum pada surat dari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisan resort Biak Kota Nomor : VER/27/II/2021/Papua/res Biak tertanggal 11 Februari 2021. Yang pada pokoknya Resume Medis tersebut menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Iklina Lena Imbir yang beralamat di Kampung Tanjung Babari Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor diperoleh hasil pemeriksaan berupa luka akibat kekerasan berupa lecet pada lengan kanan dan pinggang kanan, luka robek pada pundak kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di samping kantor Dewan Adat Biak di jalan Majapahit (jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya melalui akun Facebook Enjelica Ghe Ghe Insos Terdakwa bertukar Nomor Handphone dengan saksi korban dengan mengakui bernama Bryan kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban dengan Bryan yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIT ketika Terdakwa SMS korban dan hendak mau ketemu dengan korban namun karena Terdakwa takut korban mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Ismail untuk membantu menjemput korban di jalan Dolog depan rental putri untuk diantar bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu di jalan Majapahit(jalur dua) Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kemudian saat saksi korban turun dari motor dan melihat Terdakwa kemudian saksi ketakutan sehingga saksi korban berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dari arah belakang dan menendang saksi korban sebanyak 2(dua) kali sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celana Terdakwa dan mengayunkan pisau lipat tersebut kearah tubuh korban mengenai lengan kanan dan pundak kiri bagian belakang saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban meminta tolong dan saksi dibantu oleh warga sekitar sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh saksi George Jim May untuk dilarikan ke rumah Sakit guna mendapat pertolongan medis;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat dirawat di Rumah sakit Umum daerah Biak dan tidak bisa melakukan aktivitas selama 5 (lima) hari;

- Bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor VER/451.6/10/II/2021/RSUD yang keluar pada tanggal 17 Februari 2021 diperoleh hasil pemeriksaan berupa luka akibat kekerasan berupa lecet pada lengan kanan dan pinggang kanan, luka robek pada pundak kiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum ia dinyatakan mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang ia lakukan atau orang yang tidak cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan tidak terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan laki-laki yang mengaku bernama Gayus Paulus Baab dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dialah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in personna*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dari pasal ini, yaitu unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah rasa sakit secara fisik yang dialami oleh tubuh. Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang, bagaimana caranya tidak ditentukan. Karenanya semua cara yang dilakukan untuk membuat sakit atau luka pada seseorang dicakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus bertujuan untuk terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan aktifitas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami maksud dari suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit berdasarkan Arrest HR 10 Juni 1924 menjelaskan jika barang siapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan atau kolam merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WT bertempat di samping kantor Dewan Adat Biak di jalan Majapahit (jalur dua) kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa awalnya melalui akun Facebook Enjelica Ghe Ghe Insos Terdakwa bertukar Nomor Handphone dengan saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bernama Bryan kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban dengan Bryan yang merupakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIT ketika Terdakwa SMS korban dan hendak mau ketemu dengan korban namun karena Terdakwa takut korban mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Ismail untuk membantu menjemput korban di jalan Dolog depan rental putri untuk diantar bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu di jalan Majapahit(jalur dua) Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi korban turun dari motor dan melihat Terdakwa kemudian saksi korban ketakutan sehingga saksi korban berlari menjauhi Terdakwa, tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dari arah belakang ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2(dua) kali sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celana Terdakwa dan mengayunkan pisau lipat tersebut kearah tubuh korban mengenai lengan kanan dan pundak kiri bagian belakang saksi korban, kemudian saksi korban meminta tolong dan saksi dibantu oleh warga sekitar sehingga Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi dibantu oleh saksi George Jim May untuk dilarikan ke rumah Sakit guna mendapat pertolongan medis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat dirawat di Rumah sakit Umum Daerah Biak dan tidak bisa melakukan aktivitas selama 5(lima) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar melakukan penendangan kepada korban dan mengeluarkan pisau lipat untuk ditikam mengenai lengan kanan dan pundak kiri bagian belakang saksi korban padahal Terdakwa sadar perbuatannya itu akan menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban, menjelaskan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melukai diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor VER/451.6/10/II/2021/RSUD yang keluar pada tanggal 17 Februari 2021 atas permintaan Visum et Repertum pada surat dari kepolisian resort Biak Kota Nomor : VER/27/II/2021/Papua/res Biak tertanggal 11 Februari 2021. Yang pada pokoknya Resume Medis tersebut menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Iklima Lena Imbir yang beralamat di Kampung Tanjung Babari Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor diperoleh hasil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bik



pemeriksaan berupa luka akibat kekerasan berupa lecet pada lengan kanan dan pinggang kanan, luka robek pada pundak kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum. maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gayus Paulus Baab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.